



PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) LINGKUNGAN: STUDI KASUS TUMPAHAN MINYAK DI TELUK BALIKPAPAN TAHUN 2018

Kholilul Rohman Afifudin

kholilulrohmanafifudin@gmail.com

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dede samudra tantoro

dedesamudra0@gmail.com

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Thiara Fulgentya Putri Djendy

thiaradjendy39@gmail.com

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Korespondensi penulis : *kholilulrohmanafifudin@gmail.com*

Abstract *The 2018 oil spill incident in Balikpapan Bay is one of the most significant environmental disasters in Indonesia, affecting marine ecosystems and local communities. This paper discusses the event as a form of human rights violation, particularly the right to a clean and healthy environment, health, and a decent livelihood. The study aims to identify the forms of human rights violations, evaluate the state's obligations to protect affected citizens, and analyze Pertamina's legal responsibilities. This research uses normative legal methods supported by empirical data from official reports and scientific journals. The results show that the oil spill led to the deprivation of fundamental rights and exposed the state's lack of preparedness and regulatory oversight. Pertamina's liability spans administrative, civil, and potentially criminal aspects, as well as responsibilities under corporate human rights obligations. The case highlights the urgent need to strengthen legal enforcement and corporate accountability to prevent future ecological disasters that violate basic human rights.*

Keywords: *Human Rights, Oil Spill, Environmental Damage, Corporate Liability, Balikpapan*

Abstrak Insiden tumpahan minyak tahun 2018 di Teluk Balikpapan adalah salah satu bencana lingkungan paling signifikan di Indonesia, yang mempengaruhi ekosistem laut dan komunitas lokal. Artikel ini membahas peristiwa tersebut sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak atas lingkungan yang bersih dan sehat, kesehatan, dan penghidupan yang layak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia, mengevaluasi kewajiban negara untuk melindungi warga masyarakat yang terkena dampak, dan menganalisis tanggung jawab hukum Pertamina. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang didukung oleh data empiris dari laporan resmi dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tumpahan minyak mengakibatkan penghilangan hak-hak dasar dan mengungkapkan kurangnya kesiapan dan pengawasan regulasi dari negara. Tanggung jawab Pertamina mencakup aspek administrasi, sipil, dan potensi pidana, serta tanggung jawab berdasarkan kewajiban hak asasi manusia perusahaan. Kasus ini menekankan perlunya mendesak untuk memperkuat penegakan hukum dan akuntabilitas perusahaan untuk mencegah bencana ekologi di masa depan yang melanggar hak asasi manusia dasar.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Tumpahan Minyak, Kerusakan Lingkungan, Tanggung Jawab Korporasi, Balikpapan

Pendahuluan

Peristiwa tumpahan minyak di Teluk Balikpapan yang terjadi pada Maret 2018 menjadi sorotan publik karena dampaknya yang sangat luas terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Tumpahan ini berasal dari patahnya pipa bawah laut milik PT Pertamina (Persero) yang mengakibatkan pencemaran di wilayah perairan yang sangat vital bagi ekosistem dan mata pencaharian nelayan. Kebocoran minyak mentah ini tidak hanya menyebabkan kerusakan

Received April 28, 2025; Revised Mei 31, 2025; Juli 03 2025

** Kholilul Rohman Afifudin, kholilulrohmanafifudin@gmail.com*

lingkungan yang signifikan, tetapi juga menimbulkan gangguan pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.¹

Dampak pencemaran tersebut memunculkan persoalan yang jauh lebih dalam, yaitu pelanggaran hak asasi manusia. Hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat merupakan bagian dari hak dasar setiap warga negara. Ketika hak ini dilanggar akibat kelalaian korporasi maupun lemahnya pengawasan negara, masyarakat menjadi korban yang kehilangan akses terhadap hak hidup layak, kesehatan, dan rasa aman. Dalam kasus ini, kerusakan yang ditimbulkan tidak hanya bersifat ekologis tetapi juga menyentuh aspek fundamental dari kehidupan manusia. Dari sisi yuridis, negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak-hak warga negara, termasuk hak atas lingkungan.² Namun, dalam realitasnya, respons negara terhadap insiden tersebut dinilai lambat dan belum menyentuh aspek pemulihan hak korban secara menyeluruh (Sihombing, 2020). Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa jauh negara menjalankan tanggung jawabnya dalam menjamin pemenuhan hak asasi warga yang terdampak oleh bencana ekologis yang disebabkan oleh kelalaian korporasi.

Peristiwa ini juga menyoroti ketimpangan antara korporasi besar dan masyarakat lokal. Ketika korporasi beroperasi di wilayah pesisir yang dihuni oleh komunitas rentan, potensi pelanggaran HAM menjadi sangat besar jika tidak dibarengi dengan mekanisme kontrol yang ketat. Dalam konteks ini, masyarakat seringkali tidak memiliki kekuatan untuk menuntut keadilan atau memperoleh kompensasi yang setimpal atas kerugian yang mereka alami.³ Ketimpangan inilah yang kemudian memperkuat pentingnya pendekatan hak asasi manusia dalam penyelesaian konflik lingkungan.

Tanggung jawab korporasi seperti Pertamina dalam kasus ini juga perlu dikaji secara mendalam. Sebagai perusahaan milik negara, seharusnya Pertamina menjalankan prinsip kehati-hatian yang tinggi dalam menjalankan operasionalnya. Ketika terjadi kelalaian yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan lingkungan, maka tanggung jawab hukum perusahaan tersebut harus ditegakkan, tidak hanya dalam aspek administratif atau finansial, tetapi juga dalam kerangka pertanggungjawaban atas pelanggaran hak masyarakat.

Dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, negara tidak hanya bertugas untuk mencegah terjadinya pelanggaran, tetapi juga memastikan adanya pemulihan yang adil dan bermartabat bagi korban.⁴ Proses ini mencakup transparansi informasi, akses terhadap keadilan, serta jaminan agar peristiwa serupa tidak terjadi kembali. Oleh karena itu, studi terhadap kasus tumpahan minyak di Teluk Balikpapan penting dilakukan untuk mengidentifikasi celah-celah dalam sistem perlindungan hak warga yang terdampak bencana ekologis.

Berdasarkan uraian diatas, tulisan ini akan membahas tiga pokok permasalahan diantaranya Pertama, Apa bentuk pelanggaran HAM yang terjadi pada kasus tumpahan minyak di Teluk Balikpapan tahun 2018? Kedua, Bagaimana upaya dan tanggung jawab negara dalam

¹ Padrisan Jamba and others, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia* (CV. Gita Lentera, 2023).

² Rahmat Abbas and Syifa Saputra, 'VALUASI EKONOMI EKOSISTEM TERDAMPAK TUMPAHAN MINYAK DI KOTA BALIKPAPAN', *Jurnal Pesisir Dan Laut Tropis*, 10.2 (2022), 234-39.

³ Soulthan Rae Naufal Al Raakhim and others, 'ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PEMERINTAH PADA KASUS TUMPAHAN MINYAK DI BALIKPAPAN', *YUSTISI*, 11.2 (2024), 112-21.

⁴ Yanthi Sepriana Siagian, Aziz Rifai, and Aris Ismanto, 'Pemodelan Sebaran Tumpahan Minyak Di Perairan Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur', *Journal of Oceanography*, 5.2 (2016), 270-76.

melindungi hak warga yang terdampak menurut prinsip hak asasi manusia? Ketiga, bagaimana tanggung jawab hukum pihak Pertamina dalam menyelesaikan permasalahan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi masyarakat?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum positif, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin dan literatur yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks pencemaran lingkungan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan menganalisis tanggung jawab hukum negara dan korporasi dalam kasus pelanggaran HAM akibat tumpahan minyak di Teluk Balikpapan tahun 2018.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur tentang hak asasi manusia, perlindungan lingkungan hidup, serta tanggung jawab korporasi dan negara dalam konteks hukum publik dan administrasi;⁵
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk menelaah teori dan prinsip hak asasi manusia, termasuk prinsip *State Responsibility* dan *Corporate Responsibility for Human Rights*;
3. Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu melalui analisis terhadap kasus tumpahan minyak di Teluk Balikpapan sebagai contoh konkret dari dugaan pelanggaran HAM lingkungan.⁶

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri atas artikel jurnal ilmiah, laporan investigatif, hasil riset akademik, dan sumber informasi dari situs web resmi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif normatif, yaitu dengan menafsirkan dan mengkaji keterkaitan antara norma hukum yang berlaku, fakta dari kasus yang diteliti, serta prinsip-prinsip hukum yang relevan. Hasil analisis digunakan untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis dan menyusun argumentasi hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam konteks pencemaran lingkungan.

Pembahasan

Kasus tumpahan minyak di Teluk Balikpapan pada tahun 2018 merupakan salah satu contoh nyata bagaimana kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas industri berdampak langsung pada pelanggaran hak asasi manusia.⁷ Insiden ini tidak hanya menyebabkan pencemaran perairan dan kerusakan ekosistem, tetapi juga mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir yang bergantung pada kelestarian lingkungan untuk bertahan hidup. Dalam

⁵ 'Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)'.

⁶ 'Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)'.

⁷ Haikal Arsalan and Dinda Silviana Putri, 'Reformasi Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial', *Jurnal HAM*, 11.1 (2020), 39–49.

konteks ini, hak-hak dasar seperti hak atas lingkungan hidup yang sehat, hak atas kesehatan, hak atas penghidupan yang layak, dan hak atas rasa aman menjadi terganggu atau bahkan hilang.⁸

Pembahasan dalam tulisan ini akan menyoroti lebih dalam aspek-aspek pelanggaran HAM yang timbul dari peristiwa tersebut. Penelusuran dilakukan dengan melihat bagaimana kerangka hukum yang berlaku menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam konteks lingkungan, sejauh mana negara menjalankan tanggung jawabnya dalam melindungi warga terdampak, serta bagaimana bentuk tanggung jawab hukum yang seharusnya dibebankan kepada korporasi, dalam hal ini PT Pertamina (Persero), selaku pelaku usaha yang bertanggung jawab atas infrastruktur minyak yang bocor. Untuk itu, pembahasan akan dibagi menjadi tiga sub bagian utama sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan.

3.1. Rumusan Masalah 1

Peristiwa tumpahan minyak di Teluk Balikpapan pada Maret 2018 merupakan salah satu tragedi lingkungan terbesar di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Pipa bawah laut milik PT Pertamina (Persero) yang mengalami kerusakan mengakibatkan tumpahan minyak mentah seluas hampir 13 ribu hektare. Dampaknya tidak hanya bersifat fisik dan ekologis, tetapi juga langsung menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan terutama hak asasi manusia masyarakat yang tinggal dan bergantung pada wilayah pesisir tersebut. Hak asasi manusia pada dasarnya mencakup hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu, termasuk hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, hak atas penghidupan yang layak, hak atas kesehatan, hak atas informasi, serta hak atas rasa aman.⁹ Ketika suatu bencana ekologis disebabkan oleh kelalaian atau kurangnya pengawasan dalam aktivitas industri, maka situasi ini berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia secara sistemik.

1. Hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat

Pencemaran air laut akibat tumpahan minyak menyebabkan kerusakan pada ekosistem pesisir, termasuk matinya biota laut seperti ikan, penyu, dan plankton, serta rusaknya kawasan mangrove yang menjadi pelindung alami pesisir.¹⁰ Masyarakat pesisir, khususnya para nelayan, mengalami kehilangan sumber mata pencaharian mereka karena tidak dapat melaut dalam waktu yang cukup lama. Ikan-ikan menghilang dari kawasan perairan yang tercemar, dan sebagian besar hasil tangkapan tidak lagi layak konsumsi. Hak masyarakat atas penghidupan yang layak dan berkelanjutan menjadi terganggu, bahkan terputus.¹¹ Dalam konteks ini, pencemaran lingkungan telah secara langsung berdampak pada pemenuhan hak ekonomi masyarakat lokal yang hidup dalam ketergantungan tinggi terhadap kelestarian alam.

2. Pelanggaran hak atas kesehatan.

⁸ Iswandi Eka Putra, Anis Tatik Maryani, and Hutwan Syarifuddin, 'Analisis Indeks Kepekaan Lingkungan (IKL) Pesisir Pantai Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Â€Provinsi Jambi Terhadap Potensi Tumpahan Minyak (Oil Spill)', *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 1.2 (2018), 26–38.

⁹ Yulianor Abdi, 'Tindak Pidana Pencemaran Laut Akibat Tumpahan Di Balikpapan Dalam Perspektif Hukum Pidana Lingkungan', *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 3.2 (2022), 164–78.

¹⁰ 'Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup'.

¹¹ 'Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan Laut.'

Minyak mentah yang mencemari air laut dan menguap ke udara mengandung senyawa-senyawa berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik (PAHs) yang bersifat toksik. Warga yang tinggal di sekitar pesisir mengeluhkan gangguan pernapasan, sakit kepala, mual, dan iritasi kulit setelah paparan minyak yang menyebar selama sehari-hari. Beberapa warga, termasuk anak-anak, bahkan mengalami gejala serius karena terpapar langsung saat beraktivitas atau saat membantu upaya pembersihan. Ketidadaan perlindungan kesehatan yang memadai dan tidak adanya penanganan medis terpadu dari awal menandakan lemahnya pemenuhan hak atas perlindungan kesehatan masyarakat. Terlebih lagi, risiko jangka panjang terhadap kesehatan akibat paparan zat berbahaya ini belum sepenuhnya dipahami dan ditangani oleh pihak berwenang (Putra, 2018).

3. Hak atas rasa aman dan perlindungan dari bencana

Kebakaran hebat yang terjadi akibat percikan api mengenai tumpahan minyak di laut menyebabkan lima orang warga meninggal dunia dan beberapa lainnya mengalami luka-luka. Kejadian ini menciptakan trauma psikologis, terutama bagi masyarakat yang tinggal dekat dengan garis pantai. Situasi ini menunjukkan bahwa tidak hanya hak ekonomi dan kesehatan yang dilanggar, tetapi juga hak atas kehidupan dan perlindungan dari bahaya. Negara dan korporasi dinilai gagal dalam menjamin keamanan infrastruktur energi yang berisiko tinggi, serta gagal dalam memberikan mitigasi risiko yang memadai.

4. Pelanggaran hak atas informasi dan partisipasi publik.

Setelah terjadinya insiden, informasi mengenai sumber dan jenis tumpahan minyak sempat simpang siur dan tidak disampaikan secara transparan kepada masyarakat. Warga tidak mendapatkan penjelasan resmi yang memadai mengenai dampak lingkungan, potensi bahaya kesehatan, dan langkah pemulihan yang akan dilakukan. Ketidakterbukaan informasi ini menyebabkan kebingungan, spekulasi, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah maupun perusahaan. Padahal, dalam konteks hak asasi manusia, setiap individu berhak mengetahui risiko yang mengancam hidup dan kesehatannya, serta berhak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut lingkungan tempat tinggalnya (Astuti, 2022).

Selain pelanggaran hak-hak substantif di atas, terdapat pula pelanggaran terhadap hak prosedural, yaitu hak untuk memperoleh keadilan dan pemulihan atas kerugian yang dialami. Banyak warga yang tidak mendapat akses untuk mengajukan ganti rugi secara efektif karena keterbatasan informasi hukum, prosedur yang rumit, serta dominasi posisi tawar perusahaan. Proses penyelidikan terhadap penyebab insiden juga berlangsung lambat dan kurang transparan, yang membuat upaya penegakan keadilan berjalan tersendat. Dalam sistem hak asasi manusia, korban seharusnya mendapatkan akses terhadap pemulihan yang efektif, termasuk kompensasi, rehabilitasi, dan jaminan ketidakberulangan.¹²

Dengan demikian, kasus tumpahan minyak di Teluk Balikpapan tahun 2018 tidak dapat dipandang semata-mata sebagai bencana lingkungan, tetapi harus dilihat sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang kompleks. Pelanggaran ini mencakup hak ekonomi, hak atas kesehatan, hak atas lingkungan yang bersih dan sehat, hak atas informasi, dan hak atas keadilan. Keseluruhan bentuk pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa terdapat kegagalan sistemik dalam melindungi warga negara dari dampak negatif aktivitas industri yang berisiko tinggi. Oleh karena

¹² Erisa Hidayatil Huda, Rima Gusriana Harahap, and Destyariani Liana Putri, 'Perhitungan Kerugian Tumpahan Minyak Di Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2018', in *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 2022, XIII, 1276–81.

itu, pengkajian terhadap tanggung jawab negara dan korporasi menjadi sangat penting untuk memastikan adanya perlindungan, pemulihan, dan pencegahan terhadap pelanggaran HAM serupa di masa mendatang.¹³

3.2. Rumusan Masalah 2

Negara memiliki tanggung jawab utama dalam menjamin perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia bagi setiap warganya,¹⁴ termasuk dalam situasi darurat akibat bencana ekologis seperti tumpahan minyak di Teluk Balikpapan. Dalam prinsip-prinsip HAM modern, terdapat tiga pilar utama yang harus dijalankan oleh negara, yaitu: (1) kewajiban untuk menghormati hak-hak warga (to respect), (2) kewajiban untuk melindungi warga dari pelanggaran yang dilakukan pihak ketiga (to protect), dan (3) kewajiban untuk memenuhi hak-hak warga secara aktif (to fulfill). Ketika terjadi pencemaran lingkungan akibat aktivitas korporasi, negara berkewajiban memastikan bahwa masyarakat tidak hanya terlindungi dari dampak langsung, tetapi juga mendapat akses terhadap pemulihan dan keadilan.

Dalam konteks kasus Teluk Balikpapan, negara dinilai belum menjalankan ketiga pilar tersebut secara optimal. Pertama, dari aspek perlindungan, negara seharusnya memiliki mekanisme pengawasan dan pengendalian yang ketat terhadap infrastruktur energi berisiko tinggi seperti pipa minyak bawah laut. Kerusakan pipa yang menyebabkan tumpahan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam mekanisme pemantauan dan mitigasi risiko. Kedua, dalam aspek pemenuhan, lambatnya tanggap darurat, kurangnya layanan kesehatan gratis bagi warga terdampak, serta minimnya informasi publik menunjukkan kelemahan negara dalam memberikan perlindungan langsung terhadap hak atas kesehatan, lingkungan, dan rasa aman. Ketiga, dalam aspek penghormatan, negara juga dianggap belum menjalankan prinsip kehati-hatian dalam pemberian izin atau pengawasan terhadap kegiatan korporasi yang berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM lingkungan.

Selain itu, negara juga berkewajiban menjamin akses terhadap keadilan dan pemulihan bagi masyarakat terdampak. Pemulihan tidak hanya mencakup kompensasi finansial, tetapi juga pemulihan lingkungan, pemulihan kesehatan masyarakat, rehabilitasi sosial, dan jaminan ketidakberulangan. Dalam kasus ini, hingga beberapa waktu setelah insiden, proses pemulihan berlangsung lambat dan tidak merata. Banyak warga yang tidak mengetahui prosedur pengaduan, atau bahkan merasa tidak mendapat ruang untuk menyampaikan keluhan mereka secara formal. Negara seharusnya membentuk mekanisme pemulihan yang partisipatif, transparan, dan berpihak pada korban.

Dalam peristiwa tumpahan minyak ini, penting juga untuk mencermati bagaimana peran pemerintah daerah dan pemerintah pusat saling berkaitan. Pemerintah daerah sebagai otoritas terdekat dengan masyarakat memiliki tanggung jawab awal untuk melakukan evakuasi, penyelamatan, dan penyampaian informasi. Sementara itu, pemerintah pusat, melalui kementerian teknis dan lembaga perlindungan HAM, seharusnya memberikan dukungan penuh baik dalam aspek teknis, hukum, maupun anggaran. Namun, dalam praktiknya, koordinasi antar

¹³ Nadia Intan Fadila, 'Pencemaran Laut Dan Kejahatan Lingkungan Akibat Tumpahan Minyak: Kajian Green Criminology Dan Prisma Kejahatan', *JSSH (Jurnal Sains Sosial Dan Humaniora)*, 8.1 (2024), 7-16.

¹⁴ Dwi Marlianti Astuti, 'Studi Kasus Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pencemaran Lingkungan Akibat Tumpahan Minyak PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (ONWJ) Karawang Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2009', *Prosiding Ilmu Hukum*, 2022.

lembaga masih lemah dan cenderung reaktif, bukan preventif. Negara juga wajib menyediakan informasi yang akurat dan dapat diakses oleh publik, terutama terkait risiko kesehatan dan lingkungan yang ditimbulkan oleh peristiwa ini. Ketika informasi mengenai sumber tumpahan minyak, kandungan zat berbahaya, dan langkah penanggulangan tidak disampaikan secara terbuka, hal ini menghambat hak warga untuk mengambil tindakan perlindungan mandiri. Keterbukaan informasi adalah bagian penting dari hak atas partisipasi publik yang menjadi prinsip dasar dalam kerangka hak asasi manusia lingkungan.

Dengan demikian, negara memegang peran sentral dan tidak bisa lepas dari tanggung jawab dalam insiden tumpahan minyak di Teluk Balikpapan. Bukan hanya karena negara berkewajiban menegakkan HAM, tetapi juga karena negara memiliki kekuasaan dan wewenang untuk mencegah, menindak, dan memulihkan setiap pelanggaran yang terjadi, baik oleh individu maupun korporasi. Negara harus hadir tidak hanya setelah bencana terjadi, tetapi juga dalam bentuk regulasi yang ketat, pengawasan aktif, serta sistem pemulihan yang adil dan transparan.

3.3 Rumusan Masalah 3

Peristiwa tumpahan minyak di Teluk Balikpapan pada tahun 2018 merupakan cerminan dari lemahnya pengawasan dan pengelolaan risiko lingkungan oleh pihak korporasi, dalam hal ini PT Pertamina (Persero). Sebagai perusahaan energi nasional yang mengelola sumber daya strategis dan beroperasi di sektor berisiko tinggi, Pertamina memiliki tanggung jawab besar terhadap kelestarian lingkungan dan perlindungan masyarakat yang terdampak oleh aktivitasnya. Tumpahan minyak akibat patahnya pipa bawah laut milik perusahaan telah menciptakan kerusakan ekologis dan sosial yang luas, serta memunculkan dimensi pelanggaran HAM yang serius.

Abdi dan Yulianor (2020) menjelaskan tanggung jawab hukum yang melekat pada perusahaan tidak hanya terbatas pada kerugian fisik atau kerusakan lingkungan semata, tetapi juga menyangkut pelanggaran terhadap hak-hak dasar warga negara.¹⁵ Dalam konteks hukum di Indonesia dan prinsip-prinsip HAM internasional, perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan operasional dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas. Ketika terjadi kegagalan sistemik seperti dalam kasus tumpahan minyak ini, maka perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dalam berbagai bentuk: administratif, perdata, dan pidana, serta tanggung jawab moral dalam pemulihan hak masyarakat. Untuk memberikan pemahaman yang lebih sistematis, berikut ini adalah klasifikasi tanggung jawab hukum PT Pertamina berdasarkan jenis pelanggaran dan ruang lingkup akibat yang ditimbulkan:

Tabel 1. Jenis Tanggung Jawab Hukum PT Pertamina dalam Kasus Tumpahan Minyak Teluk Balikpapan

Jenis Tanggung Jawab	Ruang Lingkup	Bentuk Pelaksanaan
Administratif	Pelanggaran teknis/operasional, pengawasan infrastruktur	Pengenaan sanksi administrasi, peringatan, pencabutan izin
Perdata	Kerugian masyarakat dan lingkungan	Gugatan ganti rugi oleh individu,

¹⁵ Yulianor Abdi, 'REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN JAKSA DALAM LELANG ALAT BUKTI KENDARAAN BERMOTOR YANG BERBASIS NILAI Keadilan' (UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, 2023).

		komunitas, atau lembaga hukum
Pidana	Kelalaian menyebabkan kematian dan kerusakan parah	Penyidikan korporasi dan/atau individu, sanksi denda atau penjara
HAM-Korporasi	Pelanggaran hak atas lingkungan, kesehatan, rasa aman	Pemulihan non-materiel, permintaan maaf, jaminan ketidakberulangan
Sosial dan Etika	Tanggung jawab moral terhadap masyarakat luas	Program pemulihan sosial, bantuan medis, dialog dan partisipasi

Tabel ini menunjukkan bahwa tanggung jawab Pertamina dalam konteks ini bukan hanya sebagai pelaku industri yang mencemari lingkungan, tetapi juga sebagai entitas hukum yang harus tunduk pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam kasus Teluk Balikpapan, konsekuensi dari kelalaian tidak dapat diselesaikan hanya dengan ganti rugi finansial, melainkan membutuhkan pendekatan holistik yang menyentuh aspek hukum, sosial, dan kemanusiaan.¹⁶ Pertanggungjawaban hukum yang ideal seharusnya tidak hanya bersifat reaktif atau formalistik, tetapi juga berorientasi pada pemulihan korban dan pencegahan jangka panjang.¹⁷ Sayangnya, dalam praktiknya, proses hukum terhadap korporasi sering kali berjalan lambat dan tidak transparan. Masyarakat yang menjadi korban kesulitan mendapatkan akses keadilan, baik karena informasi yang terbatas maupun karena dominasi kuasa korporasi dalam proses penyelesaian.

Pemulihan lingkungan dan sosial yang dilakukan pasca-kejadian juga dinilai belum menjawab kebutuhan jangka panjang masyarakat. Kerusakan ekosistem tidak hanya berdampak seketika, tetapi bisa berlangsung bertahun-tahun dan mempengaruhi generasi berikutnya. Oleh karena itu, tanggung jawab Pertamina seharusnya mencakup pula jaminan ketidakberulangan, yakni melalui perbaikan sistem pengawasan, transparansi publik, dan pelibatan warga dalam setiap proses pengambilan keputusan. Peristiwa ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat penegakan prinsip tanggung jawab korporasi terhadap HAM di Indonesia.

Mekanisme hukum yang tersedia harus mampu menegakkan keadilan, bukan hanya menegur. Negara memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa korporasi tunduk pada prinsip HAM, termasuk dalam menyusun kebijakan, melakukan pengawasan, serta memberi sanksi atas pelanggaran yang terjadi.¹⁸ Dengan demikian, PT Pertamina wajib bertanggung jawab tidak hanya karena peraturan hukum yang mengikat, tetapi juga karena prinsip moral yang melekat pada operasional perusahaan negara. Kasus tumpahan minyak di Teluk Balikpapan menunjukkan bahwa kegagalan dalam melindungi lingkungan adalah bentuk kegagalan dalam melindungi manusia. Oleh sebab itu, tanggung jawab hukum yang diberikan harus mampu menjawab kerugian nyata yang dialami masyarakat, serta memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan pemulihan yang adil dan bermartabat.

¹⁶ 'Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.'

¹⁷ Veranita Lamrotua Sihombing, I Dewa Nyoman Nurweda Putra, and Gusti Made Arya Sasmita, 'Aplikasi Deteksi Tumpahan Minyak Dengan Interpretasi Citra Satelit Landsat 8', *Jurnal MERPATI*, 6.3 (2018), 244–51.

¹⁸ Al Raakhim and others.

Penutup

Simpulan 1

Berdasarkan uraian pada subbab 3.1, dapat disimpulkan bahwa kasus tumpahan minyak di Teluk Balikpapan tahun 2018 telah menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang kompleks dan sistemik. Peristiwa ini tidak hanya mencemari lingkungan pesisir secara fisik, tetapi juga mengancam dan melanggar hak-hak dasar masyarakat, seperti hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, hak atas penghidupan yang layak, hak atas kesehatan, hak atas rasa aman, serta hak atas informasi. Tumpahan minyak tersebut secara langsung mengganggu kesejahteraan masyarakat pesisir, terutama nelayan dan keluarga mereka, yang sangat bergantung pada kelestarian laut. Selain itu, kegagalan dalam menyediakan informasi yang transparan dan akses terhadap pemulihan hukum mencerminkan lemahnya penghormatan terhadap hak prosedural warga. Oleh karena itu, insiden ini bukan hanya tragedi ekologis, tetapi juga tragedi kemanusiaan yang mencerminkan kegagalan melindungi HAM secara menyeluruh.

Simpulan 2

Dari pembahasan pada subbab 3.2, dapat disimpulkan bahwa negara belum optimal dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan prinsip hak asasi manusia yang meliputi kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak warga negara. Dalam konteks kasus tumpahan minyak Teluk Balikpapan, negara dinilai gagal dalam melakukan pengawasan terhadap infrastruktur energi yang berisiko tinggi, lamban dalam memberikan perlindungan langsung pasca-bencana, serta lemah dalam penyediaan informasi dan pelayanan publik yang transparan. Selain itu, mekanisme pemulihan yang dijalankan belum mampu memberikan keadilan secara menyeluruh dan partisipatif kepada masyarakat terdampak. Negara semestinya memiliki sistem regulasi, koordinasi antar-lembaga, dan kebijakan tanggap darurat yang lebih kuat untuk mencegah pelanggaran HAM akibat bencana ekologis. Ketidakhadiran negara secara efektif dalam fase pencegahan maupun pemulihan menunjukkan perlunya perbaikan struktural dalam tata kelola hak asasi manusia lingkungan di Indonesia.

Simpulan 3

Pembahasan pada subbab 3.3 menunjukkan bahwa PT Pertamina (Persero) sebagai pelaku utama dalam insiden tumpahan minyak memikul tanggung jawab hukum yang tidak terbatas pada aspek administratif dan lingkungan saja, tetapi juga pada aspek pelanggaran hak asasi manusia. Tanggung jawab hukum tersebut mencakup bentuk administratif, perdata, pidana, serta tanggung jawab sosial dan moral sebagai perusahaan milik negara. Sayangnya, pelaksanaan tanggung jawab ini sering kali tidak efektif, karena proses hukum berjalan lambat, minim transparansi, dan tidak menyentuh kebutuhan riil masyarakat terdampak. Padahal, dalam kerangka hukum HAM dan korporasi, Pertamina seharusnya menjamin pemulihan yang menyeluruh dan menjamin ketidakberulangan kejadian serupa. Hal ini menegaskan bahwa sistem pertanggungjawaban korporasi di Indonesia masih perlu diperkuat agar mampu benar-benar melindungi HAM, menegakkan keadilan, dan menjamin kesejahteraan warga negara, terutama dalam konteks bencana ekologis akibat aktivitas industri.

Daftar Pustaka

- Abbas, Rahmat, and Syifa Saputra, 'VALUASI EKONOMI EKOSISTEM TERDAMPAK TUMPAHAN MINYAK DI KOTA BALIKPAPAN', *Jurnal Pesisir Dan Laut Tropis*, 10.2 (2022), 234–39
- Abdi, Yulianor, 'REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN JAKSA DALAM LELANG ALAT BUKTI KENDARAAN BERMOTOR YANG BERBASIS NILAI KEADILAN' (UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, 2023)
- , 'Tindak Pidana Pencemaran Laut Akibat Tumpahan Di Balikpapan Dalam Perspektif Hukum Pidana Lingkungan', *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 3.2 (2022), 164–78

- Arsalan, Haikal, and Dinda Silviana Putri, 'Reformasi Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial', *Jurnal HAM*, 11.1 (2020), 39–49
- Dwi Marlianti Astuti, 'Studi Kasus Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pencemaran Lingkungan Akibat Tumpahan Minyak PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (ONWJ) Karawang Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2009', *Prosiding Ilmu Hukum*, 2022
- Fadila, Nadia Intan, 'Pencemaran Laut Dan Kejahatan Lingkungan Akibat Tumpahan Minyak: Kajian Green Criminology Dan Prisma Kejahatan', *JSSH (Jurnal Sains Sosial Dan Humaniora)*, 8.1 (2024), 7–16
- Huda, Erisa Hidayatil, Rima Gusriana Harahap, and Destyariani Liana Putri, 'Perhitungan Kerugian Tumpahan Minyak Di Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2018', in *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 2022, XIII, 1276–81
- Jamba, Padrisan, Darlisma Darlisma, Ragil Surya Prakasa, Yoan B Runtunuwu, Grace Kelly Hadi Putri Sihombing, Anna Andriany Siagian, and others, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia* (CV. Gita Lentera, 2023)
- 'Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)'
- 'Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)'
- 'Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.'
- 'Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup'
- 'Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan Laut.'
- Putra, Iswandi Eka, Anis Tatik Maryani, and Hutwan Syarifuddin, 'Analisis Indeks Kepekaan Lingkungan (IKL) Pesisir Pantai Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Â€“Provinsi Jambi Terhadap Potensi Tumpahan Minyak (Oil Spill)', *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 1.2 (2018), 26–38
- Al Raakhim, Soulthan Rae Naufal, Ariel Fajrin Hasanudin, Toufan Jatikumoro, and Raafi Wiratama, 'ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PEMERINTAH PADA KASUS TUMPAHAN MINYAK DI BALIKPAPAN', *YUSTISI*, 11.2 (2024), 112–21
- Siagian, Yanthi Sepriana, Aziz Rifai, and Aris Ismanto, 'Pemodelan Sebaran Tumpahan Minyak Di Perairan Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur', *Journal of Oceanography*, 5.2 (2016), 270–76
- Sihombing, Veranita Lamrotua, I Dewa Nyoman Nurweda Putra, and Gusti Made Arya Sasmita, 'Aplikasi Deteksi Tumpahan Minyak Dengan Interpretasi Citra Satelit Landsat 8', *Jurnal MERPATI*, 6.3 (2018), 244–51